

**Implementasi Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba oleh BNN Kota Pontianak
pada Siswa SMAN 2 Kota Pontianak**

Meli Udana

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura

Email: Muda474@yahoo.com

Abstrak

Masalah penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak khususnya pada pelajar perlu ditanggapi serius dengan beberapa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba hal ini disebabkan bahaya buruknya selalu menimbulkan kesengsaraan manusia secara berkepanjangan bahkan berpotensi mengancam generasi penerus bangsa ini. Keberhasilan pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak lepas dari peran semua lapisan masyarakat dan pemerintah dalam mendukung program pencegahan penyalahgunaan narkoba yang digalakkan BNN kota Pontianak. Kenyataan menunjukkan masih terdapat hambatan- hambatan dalam pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini baik dalam pelaksanaannya maupun faktor-faktor yang menjadi hambatannya. Fokus dari artikel ini adalah implementasi program pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh BNN Kota Pontianak pada siswa SMAN 2 Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh BNN Kota Pontianak pada siswa SMAN 2 Kota Pontianak. Hasil penelitian ini mencakup 4 hal yaitu program pencegahan penyalahgunaan narkoba berupa program diseminasi informasi yang terdiri dari penyuluhan, sosialisasi dan pengkaderan anti narkoba , petunjuk dan prosedur yang dilakukan berdasarkan Perpres Nomor.23 tahun 2010 tentang BNN dan merujuk kepada Perkap BNN Nomor. 3 dan 4 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja BNN ,tujuan dan sasaran program ini adalah supaya para siswa-siswi memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilingkungan sekolah dan penjadwalan kegiatan program ini dilakukan dengan perencanaan perbulan dalam 1 tahun . Saran penulis mengenai pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini haruslah dievaluasi secara menyeluruh terhadap aspek-aspek yang masih kurang efektif dan kurang optimal dalam mendukung dan menunjang keberhasilan program ini.

Kata kunci : Implementasi, Program Pencegahan, Narkoba, Siswa, Badan Narkotika Nasional.

Abstrack

The problem of drug abuse in the city of Pontianak, especially on a student needs to be taken seriously by some of the prevention of drug abuse is due to the danger of bad things always lead to human misery is prolonged even a potential threat to the future generation. The successful implementation of drug abuse prevention programs can not be separated from the role of all levels of society and government in support of drug abuse prevention programs are encouraged BNN Pontianak city. The fact is there are still obstacles to the implementation of drug abuse prevention programs in both the implementation and the factors that become bottlenecks. The focus of this article is the implementation of drug abuse prevention programs by BNN Pontianak in Pontianak SMAN 2. This study aims to portray the implementation of drug abuse prevention programs by BNN Pontianak in Pontianak SMAN 2. The results of this study covers four things: drug abuse prevention program in the form of information dissemination program consisting of counseling, socialization and a cadre of anti drug, instructions and procedures performed in 2010 by Presidential Decree Nomor.23 on BNN, rule head BNN and refer to the number. 3 and 4 of 2010 concerning the organization and functioning of BNN, the goals and objectives of this program is that the students have the mindset, attitudes, and skilled reject abuse and illicit drug trafficking activities within the school and program scheduling is done by planning in 1 month years. Suggestions author on drug abuse prevention program implementation is to be evaluated more thoroughly the aspects that are less effective, and less than optimal in favor and support the success of this program.

Keywords : Implementation ,Prevention Programs, Drug , Student, National Narcotics Agency.

Meli Udana

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

A. PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama di Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak perlu ditanggapi serius dengan berbagai upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba bukanlah masalah baru yang dampak buruknya dari waktu ke waktu selalu menimbulkan penderitaan yang menyengsarakan manusia secara berkepanjangan bahkan berpotensi mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, yaitu kehilangan satu generasi baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Apalagi Kalimantan Barat memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia memungkinkan potensi kerawanan peredaran gelap narkoba.

Letak geografis kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, sebagai pusat perdagangan dan jasa memungkinkan timbulnya persoalan tersendiri bagi terjadinya kejahatan lintas Negara dan kejahatan serius antara lain penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ditambah lagi dengan keuntungan secara finansial yang sangat menjanjikan bagi bisnis narkoba, akan menjadikan Pontianak sebagai salah satu pasar bagi peredaran gelap narkoba. Apabila kondisi ini dibiarkan, akan dampak negatif bagi perkembangan kesehatan, kondisi ekonomi, keamanan bahkan dapat mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukannya suatu langkah yang tepat melalui tindakan penanganan dan tindakan preventif yakni melalui program pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba (P4GN).

Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak sebagai Implementor ini khususnya di bidang program pencegahan telah melakukan sosialisasi kepada siswa-siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Namun pelaksanaannya belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan tenaga penyuluh yang hanya 3 orang dan sumber - sumber pendukung lainnya berupa sarana dan prasarana seperti ketersediaan buku - buku tentang bahaya narkoba maupun video - video tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta media elektronik lainnya sehingga berdampak dari kurang optimalnya pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Program ini merupakan program pemerintah dalam upaya untuk menangani permasalahan narkoba yang ada di Indonesia khususnya diwilayah

Meli Udana

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

Kota Pontianak disebabkan Penyalahgunaan narkoba sekarang ini merupakan masalah yang serius dan menjadi tanggung jawab warga masyarakat dan pemerintah Kota Pontianak. Kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak saat ini bukan hanya didominasi orang dewasa saja, namun sudah merambah pada usia remaja dan bahkan dikalangan pelajar. Hal ini disebabkan kondisi mental para remaja masih labil dan cepat terpengaruh. Pada dasarnya usia remaja adalah usia dimana rasa ingin tahu akan sesuatu itu sangat tinggi, namun demikian pada usia ini bisa saja para remaja merasa memusuhi narkoba, asalkan ada kontrol yang baik dari para orang tua dilingkungan masyarakat, kontrol dari para guru di sekolah melalui hal-hal positif seperti kegiatan ekstrakurikuler, pengajian ilmu agama dan kegiatan positif lainnya.

Terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang semakin hari semakin meningkat telah menyebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia khususnya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, banyak berita-berita di televisi dan media massa mengabarkan tentang penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba, naik itu dari kalangan pemerintah, aparat penegak hukum, selebritis, masyarakat bahkan terlebih lagi sasaran utama dari peredaran narkoba adalah anak-anak remaja yang masih duduk dibangku sekolah yang merupakan aset utama dalam proses pembangunan suatu bangsa dan pilar bagi kelangsungan sebuah bangsa dan negara serta penerus cita-cita bangsa membutuhkan penanganan yang sebaik-baiknya oleh semua komponen-komponen pemerintah dan masyarakat.

B. FOKUS DAN TUJUAN PENELITIAN

Adapun Fokus penelitian ini adalah implementasi program pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh BNN Kota Pontianak pada siswa SMAN 2 Kota Pontianak dan Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh BNN Kota Pontianak pada siswa SMAN 2 Kota Pontianak.

C. KAJIAN PUSTAKA

Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah salah satu contoh kebijakan publik yang di ambil oleh Pemerintah yang tercantum dalam INPRES No.12 Tahun 2011, dalam hal ini BNN sebagai salah satu Implementor yang diberi kewenangan dalam melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya di Kota Pontianak. Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk

mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Suatu kebijakan akan menjadi angan-angan jika tidak diimplementasikan. Karena melalui implementasi dapat diketahui apakah suatu kebijakan mengenai sasaran atau tidak. Van Horn dan Van Meter (dalam Wahab, 2002:65), membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan aktifitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan yang pada dasarnya bersifat teoritis. Odoji (dalam Nawawi, 2009:131) menjelaskan implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan lebih penting dari pembuatan kebijakan. Sedangkan Anderson (dalam Islamy, 1997:4) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Jones (1991:293) memberikan definisi implementasi kebijakan (*policy implementation*) sebagai sebuah penerapan yaitu suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan melalui 3 Pilar dari penerapan program tersebut adalah:

1. Organisasi: Pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metoda untuk menjadikan program berjalan.
2. Interpretasi: Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

1. Organisasi

Mengacu pada pendapat Jones di atas berkaitan dengan organisasi, James D. Mooney dalam wikipedia mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Herbert H. Simon (dalam Wursanto 2002: 53) mengatakan: *organization is the complex pattern of communication and other relations in a group of human being*, yang mana artinya kurang lebih: organisasi merupakan pola komunikasi yang kompleks dan hubungan-hubungan lain dalam suatu kelompok manusia.

Meli Udana

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

2. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran berkenaan dengan penafsiran implementor maupun *target group* terhadap suatu kebijakan. Hal ini berkaitan dengan arah petunjuk pelaksanaan serta tujuan program yang jelas agar bisa dipahami oleh para implementor yang kemudian di sampaikan lagi kepada *target group*, dengan demikian diharapkan *target group* juga bisa memahami tujuan keberadaan program tersebut dan tidak menimbulkan kebingungan baik oleh implementor maupun *target group*.

3. Penerapan

Keberhasilan ataupun kegagalan suatu program berhubungan erat dengan bagaimana suatu program tersebut diterapkan dilapangan. Apakah dalam penerapannya sudah sesuai dengan aturan, apakah sudah mengarah pada tujuan program yang sudah ditetapkan atau malah terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga kebijakan atau program bisa berjalan optimal. Penerapan, peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapidengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan disiplin.

Suatu program kebijakan pemerintah yang telah dirumuskan dan di keluarkan harus diimplementasikan karena pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang lebih penting dibandingkan dengan pembuatan kebijakan itu sendiri, karena sering sekali kita ketemui bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah sering berbeda dari apa yang diharapkan."kebijakan –kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan Udoji (dalam Solichin A. Wahab 2001: 59)".

Selanjutnya Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sebatier (dalam Solichin A. Wahab 2002: 65) menjelaskan bahwa : "memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman – pedoman kebijakan negara yang mencangkup baik usaha-usaha untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian".

Dampak dan hasil dari implementasi itu bisa terlihat setelah program-program atau kebijakan – kebijakan itu telah di implementasikan. Hal tersebut pasti akan menimbulkan dampak yang positif dan negatif bagi masyarakat, selanjutnya dampak yang hasilnya positif harus ditingkatkan lagi sedangkan dampak yang hasilnya negatif diperlukan fokus dan kajian ulang dari implementor sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan yang telah di implementasikan itu.

Selanjutnya, Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab, 2002:68-69), mengklasifikasikan proses suatu implementasi kebijakan secara lebih rinci, yaitu: Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. Biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi. Menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu. Biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian out put kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana. Kemudian dilaksanakan keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran. Dampaknya baik yang dikehendaki atau tidak dari out put tersebut. Dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan. Dan akhirnya, perbaikan-perbaikan penting atau upaya untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan.

Nugroho (2003 : 18) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan langkah-langkah implementasi kebijakan yang tepat seperti berikut : identifikasi masalah yang akan dipecahkan dan dikelola dengan memisahkan masalah dari gejala yang mendukungnya.

- a. Tentukan faktor-faktor yang menjadikan adanya masalah tersebut.
- b. Kajiilah hambatan dalam pembuatan keputusan.
- c. Kemukakan solusi yang paling layak.
- d. Perkirakan solusi yang paling layak.
- e. Perlakukan terus umpan balik dari tindakan yang sesuai guna menentukan tindakan yang perlu diambil berikutnya.

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah penerapan atau pelaksanaan pengendalian arah tindakan yang telah ditetapkan sebelum yang dilakukan pemerintah dengan maksud untuk mencapai dan sasaran sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakan.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, kualitatif yaitu penelitian yang berusaha dan mencoba memberi gambaran secara cermat tentang keadaan yang diteliti dengan tujuan mengungkapkan dan memecahkan masalah berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan. Fokus penelitian ini adalah . Implementasi Program Pencegahan Penyalahgunaan oleh BNN Kota Pontianak pada Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Kota Pontianak.

Meli Udana

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, merupakan analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan. Adapun informan dalam penelitian ini antara lain; Kepala BNN Kota Pontianak, Bapak AKBP. A.Harun .AR,SH, Kepala Seksi Pencegahan BNN Kota Pontianak, Bapak Sukandar, S.Sos., M.Si. Kepala SMAN 2 Kota Pontianak, Bapak Drs. H. Suwandi M.Noor, M.Pd, dan Ketua Siswa Kader Anti Narkoba SMAN 2, Deri Kurniawan.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Oleh BNN Kota Pontianak Pada Siswa SMAN 2 Kota Pontianak

Menurut Jones (1991:293) memberikan definisi implementasi kebijakan (*policy implementation*) sebagai sebuah penerapan yaitu suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan melalui 3 Pilar dari penerapan program tersebut adalah: organisasi, interpretasi dan penerapan (pelaksanaan) yang terdiri dari program yang dilaksanakan, tujuan dan sasaran dari program itu, petunjuk dan prosedur yang dilakukan dan penjadwalan kegiatan. Berdasarkan teori tersebut, penulis meneliti tentang pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMAN 2 oleh BNN Kota Pontianak sebagai berikut;

1.1. Program pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan BNN Kota Pontianak terhadap siswa SMAN 2 Kota Pontianak

Pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh BNN Kota Pontianak dilakukan dengan berkoordinasi kepada lembaga atau instansi bersangkutan dalam mengkomodir target group yang menjadi sasaran. BNN Kota Pontianak berperan aktif dalam mensosialisasikan bahayanya narkoba dalam program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan pendidikan dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Dan di lingkungan instansi pemerintah, swasta maupun di lingkungan masyarakat dengan berkoordinasi langsung maupun atas kesadaran dari lingkungan instansi dan masyarakat dengan meminta BNN Kota Pontianak mensosialisasikan di lingkungannya.

Program- program pencegahan penyalahgunaan narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak antara lain :

1. Program Diseminasi Informasi

Program diseminasi adalah penyebaran informasi melalui media cetak, media elektronik dan media komunikasi seperti sosialisasi, dan pengkaderan. Pelaksanaan program diseminasi yang dilakukan

disekolah-sekolah antara lain penyuluhan disertai dengan pengkaderan yang nantinya dapat diberdayakan, dan penyebaran informasi melalui media elektronik seperti dunia maya, radio, tv dan media non elektronik seperti media cetak dan media tradisional tentang bahayanya narkoba tetapi kenyataan yang ada dilapangan lebih banyak media non elektronik dibandingkan media elektronik yang digunakan BNN Kota Pontianak dalam melakukakan sosialisasi, penyuluhan dan pengkaderan.

Pelaksanaan program diseminisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah salah satunya adalah pengkaderan siswa anti narkoba (KAN). Adapun proses pelaksanaan pengkaderan dilakukan dengan berapa tahapan antara lain :

1. Pendataan SMA/ sederajat yang ada di Kota Pontianak dengan bekerja sama dengan Dinas pendidikan dan Kebudayaan kota Pontianak.
2. Pemetaan sekolah-sekolah yang rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Daerah yang rawan sebagai prioritas.
4. Melakukan koordinasi kepada pihak sekolah untuk menentukan pelaksanaan pelatihan pengkaderan.
5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan daripada pengkaderan tersebut.

Sebelum pelaksanaan kegiatan ini dilakukan rapat kecil yang dipimpin oleh Kasi Pencegahan BNN Kota Pontianak untuk menyusun jadwal dan materi, menentukan metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini dan mempersiapkan sumber daya baik tenaga penyuluh dan dana yang diperlukan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di SMAN 2 Kota Pontianak berupa sosialisasi, pelatihan kader anti narkoba. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan 1 hari sedangkan untuk pelatihan kader anti narkoba (KAN) sebanyak 30 orang siswa dari sekolah tersebut dan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut, setelah itu barulah kegiatan ini di evaluasi.

Wawancara dengan Kasi Pencegahan BNN Kota Pontianak, Bapak Sukandar, S.Sos, M.Si (45 tahun) mengatakan :*".. bahwa pelaksanaan dari program pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada siswa-siswi SMAN 2 Kota Pontianak dilakukan pada saat MOS (masa orientasi siswa) baru yang berlangsung 1 hari yang dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab dan pengkaderan siswa anti narkoba berlangsung 3 hari dengan maksud dibentuknya kader ini supaya bisa menjadi duta anti narkoba bagi dirinya dan bagi sekolahnya dalam mengkampanyekan generasi sehat tanpa narkoba..."*. Hal ini menunjukkan bahwa program pencegahan yang dilakukan di sekolah adalah sosialisasi, penyuluhan pada saat MOS dan kegiatan pengkaderan siswa anti narkoba yang berlangsung selama 3 hari sebagai perpanjangan tangan BNN dalam menggalak program

pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Kepala SMAN 2 Kota Pontianak, Bapak Drs. H. Suwandi M.Noor., MPd, (55 tahun) beliau mengatakan:*"..bahwa dalam mendukung program pencegahan yang digalakkan BNN Kota Pontianak pihak sekolah dalam mensosialisasi bahayanya narkoba dilakukan pada setiap apel senin pagi dan disampaikan di kelas-kelas oleh para gurunya disetiap selingan pelajaran mereka disisipkan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.."*. hal ini tentulah harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar setiap siswa paham dan mengerti tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan dapat menjadi duta narkoba bagi sekolahnya maupun lingkungan tempat tinggalnya.

Berkaitan dengan hal itu juga penulis mewawancarai perwakilan siswa kader anti narkoba SMAN 2 Kota Pontianak, Deri Kurniawan (17 tahun) ia mengatakan:*"..Bahwa program pencegahan yang dilakukan oleh BNN Kota Pontianak sangat bermanfaat besar bagi siswa-siswi yang ada di SMAN 2, tetapi masih ada saja siswa yang kurang memahami bahaya penyalahgunaan narkoba hal ini bukan saja disebabkan kurang pahamiannya siswa terhadap sosialisasi yang diberikan oleh BNN Kota Pontianak melainkan juga minimnya ketersediaan sarana informasi tentang narkoba yang ada disekolahnya dan minim adanya kegiatan sekolah dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang narkoba kepada siswanya sehingga kader-kader anti narkoba SMAN 2 hanya melakukan sebatas pada obrolan-obrolan sehari-hari pada teman-temannya dalam melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba dalam mendukung program pencegahan penyalahgunaan narkoba yang digalakkan BNN Kota Pontianak karena keterbatasan dana yang dimiliki sekolah.."*

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan Narkoba di SMAN 2 Kota Pontianak oleh BNN Kota Pontianak merupakan suatu upaya menekankan jumlah penyalahgunaan narkoba di kota pontianak dan mengupayakan pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya di lingkungan pendidikan yakni di SMAN 2 Kota Pontianak, walaupun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal tetapi sekurang-kurangnya program ini harus diteruskan dan digiatkan oleh semua elemen yang terkait baik pihak sekolah, masyarakat dan instansi-instansi yang terkait dimana hal ini haruslah menjadi PR untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa yang sehat dan pintar secara konsisten untuk dilaksanakan secara berkesinambungan.

1.2. Petunjuk dan prosedur pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMAN 2 kota Pontianak

Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan Berdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional dan selanjutnya merujuk kepada Perkap BNN Nomor 3 dan Perkap BNN Nomor 4 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional yang berisikan kedudukan, tugas dan wewenang yang harus dijalankan Badan Narkotika Nasional Pusat, Provinsi maupun Kota/ Kabupaten. Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan wilayah Kota Pontianak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Perkap BNN No. 3 dan 4 Tahun 2010, Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan desiminasi informasi, Advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Kota Pontianak.

Semua unsur di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak memiliki 1 (satu) Kasubbag Tata Usaha dan 2 (dua) Kepala seksi yaitu Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Pencegahan yang menjalankan organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Kota Pontianak dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai pemegang wewenang dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak. Khususnya Seksi Pencegahan membawahi beberapa staf- staf dan anggota lainnya. Dalam menjalankan program yang ada di bidang pencegahan Kepala Seksi Pencegahan selalu berkoordinasi dengan Pimpinan dan Kepala seksi lainnya mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengontrolan dan pelaporan setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang nantinya di evaluasi dahulu oleh Seksi Pencegahan bersama staf- stafnya kemudian baru secara bersama- sama

oleh Kepala Seksi Pencegahan dengan Kepala Badan Narkotika nasional (BNN) Kota Pontianak.

Demikian juga kegiatan yang akan dilaksanakan Kepala Seksi Pencegahan selalu Melakukan rapat bersama dengan para staf- stafnya untuk membahas pelaksanaan kegiatan tersebut, setelah dibahas kemudian disusunlah agenda-agendanya tersebut dengan persiapan-persiapan yang diperlukan nantinya dan selalu berkoordinasi dengan seksi-seksi lainnya sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Hasil wawancara dengan Kepala BNN Kota Pontianak, Bapak A Harun AR, SH(56 tahun), beliau mengatakan “... bahwa Pelaksanaan pengkaderan anti narkoba dan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba ini merupakan suatu bagian dari rencana aksi nasional yang melibatkan lembaga-lembaga dan instansi pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dimana rencana aksi ini lakukan dengan upaya memberikan penyuluhan dan penerangan kepada para siswa/pelajar pendidikan menengah yang rentan dan beresiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Rencana aksi ini melibatkan kemendikbud, kemenag, KPAI, BKKBN, dan khusus pada sekolah, BNN Kota Pontianak berkoordinasi dengan kemendikbud dan pihak SMAN 2 Kota Pontianak dengan tujuan para siswa/ pelajar pendidikan menengah tidak menyalahgunakan narkoba dan terlibat peredaran gelap narkoba. Selanjutnya rencana aksi ini dilakukan dengan membentuk dan meningkatkan keterampilan kader anti narkoba di kalangan siswa/ pelajar SMA yang lingkungannya rentan dan beresiko tinggi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba .wawancara diatas menunjukkan BNN Kota Pontianak mealkukan koordinasi dengan instansi-instansi yang bersangkutan dalam menggalakkan program pencegahan penmyalahgunaan pada siswa SMA di Kota pontianak ini.

Selanjutnya penulis mewawancarai Kasi Pencegahan BNN Kota Pontianak, Bapak Sukandar, S.Sos, M.Si (45 tahun) beliau mengatakan “...Pelaksanaan pengkaderan ini dilakukan selama 3 hari dengan menggunakan metode ceramah disertai pre test dan post test pemahaman dan tanya jawab dengan disertai dengan pemutaran film bahayanya penyalahgunaan narkoba, dan sebagai tindak lanjut dari pengkaderan ini kader-kader dari siswa ini akan diberdayakan untuk mensosialisasikan di lingkungan sekolahnya dan lingkungan tempat tinggalnya. Dengan demikian strategi yang di bidang pencegahan adalah memfokuskan upaya menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.Selanjutnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan BNN Kota Pontianak

terhadap siswa SMAN 2 Kota Pontianak dilaksanakan pada saat penerimaan siswa baru yaitu pada saat masa orientasi siswa (MOS) pada awal ajaran baru dan di ikuti oleh semua siswa baru, pada saat masa orientasi berlangsung BNN Kota Pontianak bekerja sama dengan Kepala SMAN 2 Kota Pontianak memberikan pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dengan siswa-siswi selama 1 hari...".wawancara diatas menunjukkan sosialisasi yang dilaksanakan BNN Kota Pontianak untuk menjadikan siswa memiliki pola pikir ,sikap dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilingkungannya.

Hasil dari kedua wawancara diatas menunjukkan pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan menjalin koordinasi dengan instansi dan pihak sekolah dalam menanggulangi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMAN 2 Kota Pontianak dilakukan dengan cara pengkaderan siswa anti narkoba dan sosialisasi yang dilakukan pada setiap penerimaan murid baru. Hal ini besar harapan dapat menjadi penangkal terhadap peredaran narkoba yang marak selama ini.

1.3. Tujuan dan sasaran program pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMAN 2 Kota Pontianak

Pelaksanaan program-program pencegahan meliputi kegiatan diseminasi Informasi dan advokasi yang memiliki tujuan dan sasaran. Adapun tujuannya antara lain :

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi sekolah khususnya para siswa-siswi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- 2) Dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya kepada teman-temannya keluarga dan lingkungan sekolahnya.
- 3) Memperkuat komitmen dan kepedulian dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 4) Menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dibawah persentase 2,7% menjadi 1,1/2 % secara nasional.

Adapun sasaran Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba ini antara lain lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, Instansi pemerintah maupun swasta. Strategi dibidang pencegahan adalah menjadikan siswa atau pelajar khususnya pendidikan menengah memiliki pola pikir,sikap dan terampil menolak narkoba. Pola pikir inilah yang akan dibentuk untuk membangun generasi penerus bangsa yang di harapkan untuk

kemajuan bangsa kedepannya khususnya kemajuan bagi Kota Pontianak.

Wawancara dengan Kepala BNN Kota Pontianak, Bapak A. Harun. AR, SH (56 tahun), beliau mengatakan "...adapun tujuan dan sasaran program pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMA merupakan langkah supaya siswa mempunyai imunitas terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dengan memberi pengertian, pengetahuan dan pemahaman apa itu narkoba dan akibat dari penyalahgunaan narkoba bagi diri kita sendiri, keluarga dan lingkungannya, melalui sosialisasi, pengkaderan yang diberdayakan menjadi duta anti narkoba dan penyebaran-penyebaran informasi melalui media-media elektronik maupun non elektronik...".

Berkaitan dengan wawancara tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Kasi Pencegahan BNN Kota Pontianak, Bapak Sukandar, S.Sos, M.Si (45 tahun) beliau mengatakan "...pemberian pengetahuan dan pemahaman dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba dilingkungan sekolah menengah atas (SMAN 2) Kota Pontianak sangat ditanggapi antusias sekali oleh pihak sekolah dan pihak sekolah sangat mendukung sekali upaya yang dilakukan oleh BNN kota Pontianak ini untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan jauh dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ,Pada pelaksanaannya ini ditemukan masih kurang optimalnya pelaksanaannya contohnya pada saat MOS banyak siswa yang tidak fokus mendengarkan apa yang disampaikan karena penyampaian dilakukan kepada seluruh siswa baru yang nyatanya begitu banyak sehingga kurang efektif dalam pemberian pemahaman dan pelaksanaan pengkaderan masih ditemukan adanya siswa yang kurang berminat untuk menjadi kader padahal wewenang penentuan siswa yang dijadikan kader ditentukan oleh pihak sekolah berdasarkan prestasinya dikelas yang diambil dari kelas X dan kelas XI sementara kelas XII tidak dilibatkan lagi karena harus fokus ujian nasional, Hal lain yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan bagian dari program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini adalah masih kurangnya pengetahuan tenaga penyuluh mengenai cara dan teknik dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang narkoba sehingga para siswa sulit memahami dan mengerti apa yang disampaikan...".hal ini menunjukkan respon positif apa yang dilakukan BNN Kota Pontianak dalam menyelamatkan generasi penerus bangsa yang sehat dan jauh dari penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai ketua kader siswa anti narkoba (KAN) SMAN 2 Kota Pontianak, Deri kurniawan (17 tahun) ia mengatakan "...pengkaderan dan sosialisasi yang digalakkan BNN Kota Pontianak sangat bermanfaat sekali bagi kami siswa-siswi SMAN 2 Kota

Pontianak, kami menjadi paham dan mengerti apa itu narkoba dan apa itu dampak-dampak bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga apa yang kami dapatkan ini dapat kami sampaikan dilingkungan sekolah kami dan lingkungan tempat tinggal kami dalam mendukung upaya yang dari program yang digalakkan BNN Kota Pontianak...".hal ini menunjukkan adanya manfaat yang besar terhadap apa yang dilaksanakan BNN Kota Pontianak yang merupakan langkah penyelamatan generasi penerus bangsa.

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa tujuan dan sasaran program pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah agar para siswa SMAN 2 Kota Pontianak sehat, cerdas dan menolakan peredaran dan penyalahgunaan narkoba karena mereka telah dibekali pemahaman dan pengetahuan tentang narkoba sehingga diharapkan dapat menjadi duta narkoba bagi dirinya maupun dilingkungan sekolahnya maupun dilingkungan tempat tinggalnya.

1.4. Penjadwalan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMAN 2 Kota Pontianak

Kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan cara penjadwalan kegiatan dengan target per 1 bulan- 1 bulan dalam 1 tahun dengan berkoordinasi pada objek dan sasaran yang akan dilakukan kegiatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pembentukan kader anti narkoba (KAN) bagi sekolah-sekolah dan kegiatan- kegiatan lainnya.

Wawancara dengan Kasi Pencegahan BNN Kota Pontianak, Bapak Sukandar, S.Sos, M.Si (45 tahun) beliau mengatakan "...Adapun dalam penjadwalan kegiatan sosialisasi seringkali menemukan kesulitan dalam mengatur jadwal yang ada dengan permohonan penyuluh dan sosialisasi pada ajaran tahun baru yang disebabkan antusiasme banyaknya permohonan narasumber dari sekolah- sekolah maupun kampus-kampus untuk diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang narkoba menjelang penerimaan siswa dan mahasiswa baru. Keadaan ini membuat kasi pencegahan harus bekerja keras dalam mengupayakan tenaga penyuluh yang ada untuk memenuhi permintaan sosialisasi dengan berkordinasi lebih lanjut dengan sekolah-sekolah dan kampus-kampus, agar semua rencana jadwal penyuluh dan sosialisasi bisa dilakukan sepenuhnya...". Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi efisiensi kinerja tenaga penyuluh yang hanya 3 orang saja dengan keterbatasan waktu yang ada dan sedikit kewalahan dalam memenuhi permintaan sebagai narasumber dari sekolah-sekolah atau kampus-kampus dengan sebagaimana mestinya dalam upaya pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kota Pontianak.

Meli Udana

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan prgram pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh BNN Kota Pontianak pada siswa SMAN 2 Kota Pontianak belum berjalan optimal dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Masih kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan pada saat MOS (masa orientasi siswa) baru dikarenakan siswa-siswi yang menjadi audiensi terlampau banyak.
- b) Minimnya ketersediaan sarana informasi tentang narkoba baik dari pihak BNN Kota Pontianak maupun yang disediakan oleh sekolah dan Minimnya kegiatan sekolah dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya dilingkungan sekolah.
- c) Kurang efektifnya penentuan siswa yang akan dijadikan kader anti narkoba BNN Kota Pontianak oleh pihak sekolah karena masih ditemukan adanya siswa yang kurang berminat.
- d) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tenaga penyuluh BNN Kota Pontianak tentang teknik dan cara penyuluhan dan sosialisasi yang baik dan benar.
- e) Adanya kesulitan dalam memenuhi jadwal kegiatan yang sudah direncanakan dengan permohonan sosialisasi yang tidak terduga dikarenakan BNN Kota Pontianak hanya memiliki 3 orang tenaga penyuluh.

2. Saran

- a) Sosialisasikan yang diberikan pada saat MOS seharusnya dibagi beberapa kelompok sehingga mudah dalam penyampaian sosialisasinya.
- b) Perlu dilakukan perencanaan penyediaan sarana informasi tentang narkoba dan kegiatan OSIS dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- c) Pihak sekolah harus mengevaluasi dalam penentuan siswa yang akan dijadikan kader anti narkoba BNN Kota Pontianak.
- d) Perlu bimbingan dan pelatihan bagi tenaga penyuluh BNN Kota Pontianak dalam menjalankan tugasnya.
- e) Perlu evaluasi dalam mengatasi penjadwalan kegiatan yang padat dan jika perlu mengajukan penambahan tenaga penyuluh dalam mengatasi keterbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Islamy, Irfan M. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, O. Charles. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik : Public Policy*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.

- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Impelementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Solichin.A Wahab, 2001. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solichin.A Wahab, 2002. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wursanto, Ig. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Inpres No. 12 Tahun Tentang Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- Perkap BNN No. 3 & 4 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN/ BNNP/ BNNK.
- Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak 2012-2013.
- Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Pontianak 2012 - 2013





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
 Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
 Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
 Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MELI UDANA
 NIM / Periode lulus : E 2111105
 Fakultas/Jurusan : ISIPOL / ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 E-mail address/HP : Muda474@yahoo.com / 0812 569 85034

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEBAHAN PENYALAHGUNAAN
 NARKOBA OLEH BNN KOTA PONTIANAK PADA SISWA SMAN
 2 KOTA PONTIANAK.


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.


untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
 Pengelola Jurnal ..1 Juli 2014

Dr. ARIFIN, M. AB
 NIP. 197050219977021002

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal: 1 Juli 2014


 (MELI UDANA)
 nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).